ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM KASUS PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.SURABAYA DAN PUTUSAN NO.101/PID.B/2011/PN.PAREPARE)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

ZAINAL FATAH

(12340089)

PEMBIMBING

1. **Dr. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.**
2. **Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan kejahatan yang tiada hentinya dari dulu sampai sekarang. Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat serius dikalangan masyarakat, karena dalam kejahatan ini menghilangkan terhadap nyawa seseorang yang tidak ada obatnya, sekali nyawa itu hilang maka orang tersebut akan hilang selamanya dari dunia. Dalam kehidupan manusia tidak akan bisa hilang dari yang namanya kematian, namun yang jadi permasalahan adalah karena perbuatan orang lain yang bisa hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan yang terjadi pada saat ini berbagai macam cara yang dilakukan oleh para pelaku, ada yang secara halus seperti pembunuhan dengan racun Sianida sampai pembunuhan yang sangat sadis seperti Pembunuhan Mutilasi. Mutilasi merupakan perbuatan yang sangat keji terhadap korban, selain membunuh juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian, yang semestinya mayat seseorang itu seharusnya dirawat anggota tubuhnya. Namun pembunuhan mutilasi dalam hukum Indonesia belum ada aturan yang jelas, tindak pidana pembunuhan dalam KUHP di muat pada BAB XIX dengan judul "kejahatan terhadap nyawa orang" yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.

Salah satu contoh pembunuhan mutilasi adalah dalam putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan putusan No.101/Pid.B/PN.Parepare. Kedua putusan di atas pempunyai perbedaan dalam putusannya yang di Pengadilan Surabaya terdakwa di pidana dengan 13 tahun penjara sedangkan Pengadilan Parepare terdakwa oleh majlis hakim di pidana dengan hukuman mati. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), maka dalam pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis, normatif dan filosofis, dengan pendekatan tersebut pemecahan dalam kasus melihat terhadap pertimbangan hukum hakim yang ada dalam putusan di atas, sudah sesuai dengan nilai-nilai keadailan, tujuan pemidanaan, sosiologi hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembunuhan yang disertai mutilasi sanksi pidana yang seharusnya di dapatkan oleh terdakwa di atas maksimal dari pidana pembunuhan biasa yang tercantum dalam pasal 338 KUHP, karena perbuatan terdakwa di kalangan masyarakat sangat sadis terhadap korban maka pantas pendapatkan hukuman yang di atas 15 (lima belas) tahun penjara atau sesuai dengan pasal 340 KUHP yang mana sanksi hukumannya seumur hidup, hukuman mati dan penjara paling lama dua puluh tahun.

Kata kunci: tindak pidana pembunuhan dan mutilasi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainal Fatah

NIM : 12340098

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pembunuhan dengan Mutilasi (Studi Kasus Putusan No.220-k/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan Putusan No.101/Pid.B/2011/PN.Parepare)"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 September 2016
Menyatakan,

METERAI TEMPEL
960F6AEF095000681
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ZAINAL FATAH
NIM. 1234009

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainal Fatah

NIM : 12340098

Judul : Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pembunuhan Mutilasi (Studi Kasus Putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan Putusan No.101/Pid.B/2011/PN.Parepare).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 September 2016

Pembimbing I

Dr. AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 101

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainal Fatah

NIM : 12340098

Judul : Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pembunuhan Mutilasi (Studi Kasus Putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan Putusan No.101/Pid.B/2011/PN.Parepare).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 September 2016

Pembimbing II

Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA.

NIP. 19700704 199603 2 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-503/Un.02/DS/PP.00.9/10/2016

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM. SURABAYA DAN PUTUSAN NO.101/PID.B/2011/PN.PAREPARE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINAL FATAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12340098
Telah diujikan pada : Jumat, 23 September 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Hifdzil Alim, SH,M.H.
NIP. 19840116 000000 1 301

Yogyakarta, 23 September 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

HUKUM, HARUS DIPUASKAN UNTUK MENGUJI KEABSAHAN DARI KESIMPULAN-KESIMPULANNYA DENGAN LOGIKA KEMUNGKINAN, BUKAN LOGIKA KEPASTIAN

(CARDOZO)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan di persembahkan untuk:

1. **Keluarga tercinta, terutama terhadap Ibuk, Bapak dan Adik-adik yang senangtiasa mendoakan.**
2. **Kepada semua dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah sudi memberikan ilmunya.**
3. **Teman-teman di UIN Sunan Kalijaga yang sudah memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العلمين, وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين, والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيّدنا ومولانا محمّد وعلى أله وأصحابه أجمعين, ومن تبيعهم باحسان ألى يوم الدّين. أمّا بعد.

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh.Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Ilmu Hukum,sekaligus pembimbing akademik.

4. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis, dan Dr. Euis Nurlaelawati, MA., selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu pada umumnya dan pada teman-teman madura yang ada di ilmu hukum pada khususnya, yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis.
7. Teman-teman IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-bata) yang telah sudi menerima saya sebagai salah satu anggotanya, terutama bagi IMABA jogja.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 05 September 2016

Penyusun,

ZAINAL FATAH
NIM. 12340098

DAFTAR ISI

Halaman Cover .....

Abstrak ..... **i**

Pernyataan Keaslian ..... **ii**

Persetujuan Pembimbing ..... **iii**

Halaman Pengesahan ..... **v**

Motto ..... **vi**

Halaman Persembahan ..... **vii**

Kata Pengantar ..... **vii**

Daftar Isi ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Tijauan Pustaka 7

E. Kerangka Teori 11

F. Metode Pebelitian 16

G. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINDAK PIDANA PEMNBUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan..... 21

B. Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan..... 22

C. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan 41

BAB III PEMBUNUHAN DENGAN MUTILSASI: DESKRIPSI KASUS PUTUSAN NO.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.SURABAYA dan NO.101/PID.B/PN.PAREPARE

A. Perkembangan Cara Pembunuhan dalam Praktek 44

B. Gambaran Umum Tentang Pembunuhan Mutilasi 46

C. Deskripsi Pembunuhan dengan Mutilasi: Putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan putusan No.101/PID.B/ 48

1. Kasus Putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/..... 48

2. Kasus Putusan No.101/PID.B/PN.Parepare 56

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO.220- K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.SURABAYA DAN PUTUSAN NO. 101/PID.B/2011/PN.PAREPARE: ANALISIS KAJIAN PEMENUHAN NILAI-NILAI KEADAILAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum 66

1. Putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya 68

2. Putusan No.101/PID.B/PN.Parepare 78

B. Aspek Filosofis dalam Putusan: Kajian Nilai-Nilai Keadilan dan Tujuan Pemidanaan 84

1. Keadilan 84

2. Tujuan Pemidanaan 89

3. Sosiologis 92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya pembunhan mutilasi, masih banyak perbedaan pendapat tentang sangsi hukumannya, karena dalam Kitab Undang-udang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara jelas tentang pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP di muat pada BAB XIX dengan judul "kejahatan terhadap nyawa orang" yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350.[1] Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai pembunuhan.[2] Sedangkan tindak pidana pembunuhan ada yang sudah direncanakan dan ada yang tidak direncanakan (spontan dalam melakukan pembunuhan tersebut). Namun pada dasarnya hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati, karena perbuatan orang lain.[3]

Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiyaan yang sering terjadi pada belakangan ini, seperti Kusmayadi (32 tahun) membunuh kekasihnya yang sedang hamil tujuh bulan yaitu Nur Atikah

---

[1] Leden Marpaung , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm,19.

[2] Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 1.

[3] Jur. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, cet ke-1, (Jakarta: P.T. Sofmedia, 2012), hlm 118.

(34 tahun) pada hari Minggu 10 April 2016,[4] seakan-akan telah menjadi sesuatu yang sudah biasa terutama di kalangan para remaja. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar melampaui batas kemanusiaan. Sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapatkan hukuman sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya hukum pidana itu mengatur kepentingan umum yang segaligus menjamin pula kepentingan pribadi atau kepentingan individu.[5] Sehingga hukum pidana sebagai satu-satunya jawaban terakhir dalam memberantas kejahatan.[6]

Dengan adanya pengungkapan fakta dan data tentang pemidanaan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana, berdasarkan penelitian sosio-kriminologik, maka yang diharapkan yang ditimbulkan masa lampau dengan adanya berbagai bentuk dan sifat pidana mati yang kejam agar pembunuhan berencana dapat dibasmi, dicegah atau dikurangkan, ternyata merupakan harapan hampa belaka.[7] Walaupun pembunuhan bukanlah kejahatan yang baru, merupakan kejahatan yang pertama kali ada di dunia, yang mana di lakukan oleh anak Nabi Adam As, yaitu Habil dan Qobil. Namun hukum pidana sampai saat ini belum mampu untuk memberantas tindak pidana pembunuhan.

---

[4]"Pelaku Mutilasi Agus Jagal", Tempo.co, di akses pada Tanggal 01 Mei 2016.

[5] Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, cet ke-2, (Bandung: Armico 1984), hlm 54.

[6] J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, cet ke-2, (Jakarta: C.V. Rajawali 1982), hlm 180.

[7]J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, cet ke-2, (Jakarta: C.V. Rajawali 1982) , hlm 280.

Sedangkan yang dimaksud dengan mutilasi menurut ahli kriminologi asal UI Adrianus Meliala dan Erlangga Masdiana (2003), mutilasi adalah sebagai kejahatan dengan memotong-motong tubuh korban. Itu dilakukan untuk menghilangkan jejak dari tindak pidana kejahatan tersebut.[8] Adapun dalam kamus ilmiah popular tentang mutilasi adalah pemotongan (salah satu jari); adat suatu Suku di Irian Jaya, dimana salah satu jari tangannya harus dipotong sebagai salah satu tanda bukti atas kesetiannya kepada kekasihnya yang telah meninggal.[9] Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang sangat sadis, dimana pelaku kejahatan tidak hanya membunuh melainkan juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian, yang mana tujuannya adalah untuk menghilangkan identitas korban dari pihak penyidik supaya bisa lepas dari perbuatanya.

Kenyataannya, banyak juga yang tertangkap para pelaku pembunuhan dengan mutilasi seperti kasus di Probolinggo yang dalam putusannya NO.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya. Niman (terdakwa) melakukan pembunuhan terhadap Hartono (korban), yang tidak lain adalah temennya sendiri, dikarenakan rasa cemburu terhadap korban, karena terdakwa pada bulan Maret 2010 pernah lihat korban membututi istrinya, sehingga terdakwa membunuh korban dengan pistolnya, serta memotong-motong tubuh korban menjadi 9 bagian dan mengubur potongan tubuhnya disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa

---

[8]Auliarahmawatiray, Pengetian Mutilasi, Blogspot.co.id, akses pada Tanggal 01 Juni 2016.

[9] M. Dahlan Al Barry Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA.) Hlm. 510

membuang sepeda motor korban ke sungai daerah jember. Sedangkan terdakwa termasuk salah satu prajurit TNI AD di daerah probolinggo.

Selanjutnya dalam putusan No.101/Pid.B/PN.Parepare, yaitu Muhammad Bustam (terdakwa) yang telah membunuh Andi Ondong (korban), yang tidak lain terdakwa merupakan kemenekan korban itu sendiri, dikarenakan sakit hati terhadap korban yang menuduh bahwa terdakwa mencuri emas milik korban yang dilakukan masa silam dan sudah diselesaikan melalui kekeluargaan. Pada waktu kejadian terdakwa ingin main ketempat korban untuk meminjam mesin padi, dan pada saat itu korban masih mengungkit tentang tindak pidana pencurian yang pernah dituduhkan ke terdakwa, sehingga terdakwa emosi langsung mendorong korban sambil mencabut badik dan menikam bagian dada korban dan lehernya sampai korban meninggal serta tubuhnya di potong-potong menjadi 7 bagian kemudian dibuang secara terpisah-pisah, dan terdakwa membawa hp korban.

Putusan pertama di atas, NO.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan 13 tahun penjara dan dipecat dari dinas militernya,[10] karena terdakwa terbukti dalam pasal 338 KUHP yaitu sengaja merampas nyawa orang lain.[11] Sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim, bahwa terdakwa dalam persidangan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya dan

---

[10] Putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya, Putusan Mahkamah Agung, di akses pada Tanggal 18 Mei 2016.

[11] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), hlm 97.

memberi santunan terhadap keluarga korban. Adapun dalam putusan kedua, No.101/Pid.B/PN.Parepare majlis hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa karena terbukti melanggar pasal 340 KUHP yaitu sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,[12] dan melanggar tindak pidana pencurian yaitu dalam pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Yang menjadi pertimbangan hakim yaitu, tidak ada hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sehingga dihukum mati, karena terdakwa sudah berpendidikan tinggi namun tidak mencerminkan prilaku intelektual dan yang membesarkan terdakwah semasa kecilnya keluarga korban itu sendiri, seakan-seakan air susu dibalas air tuba.[13]

Kedua putusan di atas mempunyai perbedaan yang signifikan. Oleh sebab itu atas dasar apakah hakim mengambil pertimbangan dalam putusan di atas dan sudah memenuhi unsur keadilan dalam kedua putusan terhadap pembunuhan yang disertai mutilasi. sedangkan pembunuhan dalam KUHP itu adalah delik yang dirumuskan secara materill yaitu dalam rumusan disebutkan hanya akibatnya saja,[14] yaitu hilangkannya nyawa. Adapun cara dibalik hilangnya nyawa tersebut tidak diuaraikan secara jelas dalam hukum pidana indonesai, sehingga yang

---

[12] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), hlm 97.

[13] Putusan No.101/PID.B/2011/PN.Parepare, Putusan Mahkamah Agung, di akses pada Tanggal 18 Mei 2016.

[14] Soeharto, *Hukum Pidana Materill Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 33.

terjadi pada saat ini banyak pembunuhan yang caranya sangat sadis, di antaranya adalah memutilasi korban menajadi beberapa potongan.

Dengan latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pembunuhan dengan Mutilasi (Studi Kasus Putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan Putusan No. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare)”.

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum hakim dalam penyelesaian kasus pembunuhan dengan mutilasi yang tertera dalam putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan No.101/Pid.B/PN.Parepare?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan No.101/Pid.B/PN.Parepare terhadap terdakwah pembunuhan dengan mutilasi telah memenuhi nilai-nilai keadilan dan tujuan pemidanaan?

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

    a. Untuk mengetahui dasar apakah yang digunakan hakim terhadap sanksi pidana pembunuhan mutilasi.

b. Untuk mengetahui apakah selama ini putusan terhadap pembunuhan mutilasi sudah memenuhi prinsip keadilan.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan penelitian seacara teoritis

Hasil penelitian ini merupakan bentuk sumbangsih maupun konstribusi ilmiah yang nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap para pembaca skripsi ini.

b. Kegunaan secara praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para hakim dalam mengambil dasar hukum terhadap putusan tindak pidana pembunuhan mutilasi, karena pembunuhan ini sangat keji terhdap korban dan tidak manusiawi. Maka membutuhkan pertimbangan yang bisa memberi rasa keadilan da sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa maupun korban khususnya dan pada masyarakat pada umumnya.

C. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa dari penelitian orang lain untuk dijadikan telaah pustaka di antaranya yaitu;

Pertama, skripsi oleh Rendra Dwika tahun 2010 dengan judul ”tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi wilayah hukum pengadilan negeri tambilahan”, membahas tentang tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa. Kejahatan terhadap tubuh ialah yang mana ini ditujukan keperlindungan tubuh manusia dari serangan-serangan yang mengakibatkan semua atau sebagian tubuh terluka, kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan yang mana di atur dalam pasal 351-358. Sedangkan kejahatan terhadap nyawa yaitu menghilangkan nyawa orang lain baik disengaja atau sengaja dan direncanakan, dalam KUHP ini disebut dengan pembunuhan yang mana ini di atur dalam pasal 338-350.[15]

Kedua, penelitian oleh Rifjiyati Bachri dalam Jurnal Yudisial vol,III/No-2/Agustus/2010, dengan judul “pembunuhan berencana dan mutilasi kajian putusan No.1036/PID/B/2008/PN.DPK, yang pada intinya dari penelitian tersebut yaitu putusan pengadilan No.1036/PID/B/2008/PN.DPK memutuskan terdakwah telah melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, yang mana ini sesuai dengan apa yang ada di dalam pasal 340 KUHP, dan terdakwah mengakui terhadap pembunuhan tersebut, dan sebelumnya juga pernah membunuh tujuh orang di tempat yang berbeda.[16]

---

[15] Rendra Dwika, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tambilahan*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekan Baru, 2010.

[16] Rifki Bachri, *Pembunuhan Berencana dan Mutilasi Kajian Putusan No.1036/pid/b/2008/pn.dpk, jurnal yudisial*, vol,III/No-2/Agustus/2010.

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi Dedy Herfiawan dalam skripsinya dengan judul “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama (studi kasus putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang), dalam penelitian ini bertujuan terhadap dua hal, yaitu; penerapan hukum materill terhadap tindak pidana pembunuhan rencana dan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwah. Oleh karena itu dalam penelitian membenarkan terhadap apa yang sudah ada di hukum indonesia, dan hakim mengambil putusan juga sudah sesuai dengan aturan hukum indonesia, karena di sini hakim mengambil dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwah.[17]

Keempat, oleh A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi dalam tesisnya yang berjudul “kebijakan hukum pidana mempertahankan jenis pidana mati (studi kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi korban). Dalam penelitianya ini bahwasanya pidana mati hanya dijatuhkan dalam hal yang memberatkan saja, karena belum dimuatnya hal-hal yang memberatkan merupakan pidana dalam KUHP, maka hakim hanya mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara umum. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan bahwa ketentuan pasal 197 (1) KUHAP hal-hal yang memberatkan bersifat imperatif. Sedangkan dalam RUU KUHP mutilasi tidak secara khusus yang memberatkan terhadap pidana, akan tetapi kalau dilihat pasal55 (1) maka mutilasi dapat merupakan

---

[17] Andi Dedy Herfiawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang)*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

sebuah motif dan tujuan melakukan tindak pidana (huruf b), cara melakukan tindak pidana (huruf e), serta sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana (huruf f).[18]

Kelima, yaitu penelitian skripsi oleh Resti Hanawanto Sukodjo yang berjudul "tinjauan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana pembunuhan diserati mutilasi di pengadilan negeri magetan". Dari hasil penelitian ini yaitu terdakwah pembunuhan yang disetai mutilasi yang terjadi dimagetan yaitu Gilang Maulana bin Jemanun, dituntut dengan dakwaan komulatif dengan dakwaan pasa 338 dan pasal 181 KUHP. Terdakwah dijatuhi hukuman pidana 15 tahun penjara, sedangkan hambatanyang terjadi dalam kasus ini yaitu dari faktor hukumnya sendiri, karena dalam KUHP tidak ada ketentuan khusus tentang pembunuhan disertai mutilasi dan faktor penegak hukum dalam proses penyidikan, karena sarana-prasarana kurang memadai seperti tidak adanya laboratorium forensic untuk melakukan visum terhadap potongan tubuh korban.[19]

Penelitian ini menjelaskan tentang pembunuhan mutilasi dari aspek dasar hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana, dalam putusannya sudah memenuhi nilai-nilai keadilan dan tujuan pemidanaan yang selama ini diterima oleh terdakwa, bahwa sanksi yang didapatkan oleh terdakwa berbeda-berbeda

---

[18] Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban),* Progam Pasca Sarjana Universitas Udayan Denpasar, 2015.

[19] Resti Hanawanto Sukodjo, Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Diserati Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

yang di dapatkan, karena dalam pembunuhan mutilasi ini tidak di atur oleh undang-undang yang berlaku pada saat ini, yang mana hanya mengatur tentang hilangnya nyawa saja. Seperti yang ada dalam putusan NO.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dari putusan ini terdakwa di sanksi dengan 13 tahun penjara sedangkan dalam putusan No.101/Pid.B/PN.Parepare terdakwa di sanksi dengan hukuman mati. Maka dari kedua putusan di atas perlu untuk memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

D. Keragka Teori

1. Teori keadilan

keadilan adalah dari kata adil. Dalam bahasa inggris, disebut "justice", bahasa belanda disebut dengan "rechtaarding". Adil diartikan dapat diterima secara objektif.[20] Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.[21]

Jika sebuah kebijaksanaan tidak adil, tidak ada kumpulan nilai-nilai yang berdiri sendiri yang orang dapat menyerukannya demi mengharapkan keadilan

---

[20] Halim dan Erlies Septiana Nurbani, *Peneraapan Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 25.

[21] Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filasafat Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 85.

yang lebih penting, karena bobot yang sah yang diberikan pada nilai-nilai lain ini ditentukan oleh tempatnya dalam teori yang terbaik tentang keadilan.[22] Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati oleh banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentigan sosial.[23]

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam pancasila sebagai dasar Negara, yaitu keadialan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Niali-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disadari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebiksanaan dalam permusyawaratn/perwakilan.[24] Keadilan merupakan suatu prilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan.[25]

---

[22] Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 217.

[23] John Rawls, *Teori Keadilan* (diterjemah oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 4.

[24] Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filasafat Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 87.

[25] Sukarno dkk, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm 178.

Dalam kasus-kasus tertentu, keserupaan dan perbedaan diantara manusia yang relevan bagi kritik atas tatanan hukum yang adil atau tidak adil sudah cukup jelas. Hal ini terutama terjadi ketika yang kita maksud bukan keadilan atau ketidakadilan hukum melainkan penerapannya dalam kasus-kasus tertentu. Di sini kemiripan dan perbedaan yang relevan diantara individu yang harus dirujuk oleh orang yang melaksanakan hukum, di tentukan oleh hukum itu sendiri. Mengatakan bahwa hukum larangan pembunuhan diterapkan secara adil berarti mengatakan bahwa hukum itu secara tidak berpihak berlaku bagi semua orang dan hanya bagi orang yang serupa dari segi bahwa mereka telah melakukan apa yang dilarang oleh hukum; tidak ada prasangka atau kepentingan yang mempengaruhi sang pelaksana dalam memperlakukan mereka secara setara.[26]

2. Teori persamaan di depan hukum

Asas *equalty before tha law* mengatakan, semua orang sama didepan hukum.[27] Maksud asas ini adalah bahwa didepan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Adapun yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun

---

[26] H.L.A. Hart , *Konsep Hukum* (di terjemah oleh M. Khozim), (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm 248.

[27] Jeremias lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Galangpres, 2007), hlm 17.

1970 menentukan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas persamaan di muka hukum)”.[28]

Sedangkan tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan di dalam negara yang berdasarkan pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa aja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum maka dikenakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.[29]

3. Teori tujuan pemidanaan

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus diataati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat, maka hubungan hukum yang ada dititik beratkan kepada kepentingan umum. Kepentingan yang di maksud ialah mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat, dan hal-hal bagi kepentingan masyarakat

---

[28] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 347.

[29] Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm 173.

memerlukan, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi tidaklah semata-mata tergantung kepada kehendak individu atau pihak yang dirugikan.[30]

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan yang terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment).[31] Menurut sudarto tentang tujuan pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.[32] Sedangkan menurut van hamel tentang tujuan pidana, di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai teori kombinasi untuk menakutkan (afschrikking), memperbaiki (verbetering), dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (onschadelijkmaking).[33]

Sedangkan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) yang sekrang ini, dalam pasal 50 tentang tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut;

---

[30] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm 31.

[31] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikai*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 69.

[32] H.M. Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 286.

[33] Bambang Poerrnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm 24.

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;

b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana;

c. Memulihkan keseimbangan;

d. Mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

e. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; dan

f. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[34]

E. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian menggunakan buku-buku sebagai

[34] Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kaliga, 2008), hlm 24.

sumber datanya.[35] Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penyusun tertuju pada permasalahan yang ada dengan pengumpulan data yang mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari permasalahan tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah:

a. Metode pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di indonesia.
b. Metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembunuhan yang di sertai dengan mutilasi. Serta norma-noram hukum yang berlaku.

[35] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Jogjakarta: Andi Offset, 1990), hlm 9.

c. Metode pendekatan filosofis, yaitu cara pandang atau pradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah yang menenai sesuatu yang berbeda di balik objek formalnya. Dengan menggunakan filasafat hukum dalam segi keadilan dan tujuan pemidanaan.

4. Teknik pengumpulan data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (library research), maka tekinik pengumpulan data yang dipakai adalah pengumpulan dan penelaah terhadap buku pustaka dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan pokok bahasan. Disamping itu juga, penusun mengambil literatur-literatur lain yang dianggap masih berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.[36] Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir scara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang perbijak dari pengertian-

[36] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 190.

pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memelurkan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, cerdas, tajam dan objektif dalam menganalisa, mengenterpretasi dan menarik kesimpulan.[37]

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan hasil penelitian, maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang dibagi-bagi kembali menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan tetsebut yaitu sebagai berikut:

Bab pertama akan membahas tentang pendahuluan yang mana ini masih dijabarkan beberapa bagian, diantaranya dalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas tentang tinjauan umum terhadap tindak pidana pembunuhan. Meliptu tentang pengertian pembunuhn, macam-macam pembunuhan dan sanksi pembunuhan.

Bab ketiga akan membahas tentang pembunuhan dengan mutilasi yang meliputi, perkembangan cara pembunuhan dalam praktek, gambaran umum

---

[37] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,(Jakarta: Bumi Askara, 2004), hlm 21.

tentang pembunuhan mutilasi dan deskripsi kasus pemubunuhan dengan mutilasi: putusan NO.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan No.101/Pid.B/PN.Parepare.

Bab empat adalah pembahasan. Dalam pembahasan ini akan di uraikan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dan aspek filosofis dalam putusan dari segi kajian nilai-nilai keadilan dan tujuan pemidanaan.

Bab lima penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini akan diisi dengan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulans

Dari analisa di atas tentang pertimbangan haikim dalam putusan No. 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan putusan No. 101/PID.B/2011/PN.Parepare dalam pembunuhan mutilasi dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwasanya dasar hukum yang digunakan oleh majlis hakim ketika memutus perkara pembunuhan mutilasi pada terdakwa Sdr. Niman menggunakan pasal 338 dan pasal 26 KUHPM, dengan sanksi pidana 13 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Sdr. Muhammad bustam menggunakan dasar hukum pasal 340 KUHP, pasal 362 KUHP dan undang-undang No. 8 tahun 1981, dengan hukuman mati.
2. Dalam putusan yang diharapkan adalah terbentuknya sebuah keadilan, yang mana adil tersebut tidak memihak bagi siapapun, maka dengan keadilan tercapailah sebuah tujuan pemidanaan yang mana menjamin ketertiban hukum dalam mastarakat. Masyarakat Indonesia masih memegang terhadap hukum adat (hukum yang ada di lingkungan mereka hidup), seperti masyarakat Probolinggo dan Parepare yang mana mempunyai kebiasaan bahwa seorang laki-laki kalau keluar rumah

membawa senjata tajam untuk melindungi dari serangan yang tidak diinginkan.

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan putusan terhadap pembunuhan yang disertai mutilasi harus berlaku adil, yang mana sudah menjadi harapan falsafah negara yaitu pancasila “keadilan bagi seluruh rakyat indonesia”.

2. Hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang di sertai mutilasi harus memberikan sanksi di atas pembunuhan biasa yang tercamtum dalam pasal 338 KUHP, karena dalam kejahatan ini sangat sadis terhadap korban.

3. Harus membuatkan undang-undang yang jelas terhadap pembunuhan yang caranya sangat sadis terhadap korban, supaya mengurangi angka pembunuhan. Setiap tahunnya tindak pidana pembunuhan semakin meningkat. Oleh karena itu, harus memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap pelaku pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan/Putusan Hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Surabaya: Grahamedia Press, 2012).

Putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya, Putusan Mahkamah Agung, di akses pada Tanggal 18 Mei 2016.

Putusan No.101/PID.B/2011/PN.Parepare, Putusan Mahkamah Agung, di akses pada Tanggal 18 Mei 2016.

B. Buku/Jurnal/Penelitian Tentang Hukum

Aburaera, Sukarno dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Ali, Chidir, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985.

Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

Bachri, Rifki, *Pembunuhan Berencana dan Mutilasi Kajian Putusan No.1036/pid/b/2008/pn.dpk*, jurnal yudisial, vol,III/No-2/Agustus/2010.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

....., *Jurnal, Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia*, SOSIO-RELIGIA, Vol. 10, No.2, Mei 2012, hlm 83.

Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.

D. schaffmeister dkk (J.E. Sahetapy), *hukum pidana*, (Yogyakarta: liberty), 1995.

Dedy, Herfiawan Andi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang)*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perkembangan Hukum*, Bandung: Armico 1984.

Dwika, Rendra, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tambilahan*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekan Baru, 2010.

Halim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Peneraapan Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Hamzah, Jur.Andi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: P.T. Sofmedia, 2012.

Hanawanto, Sukodjo Resti, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Diserati Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Hart, H.L.A., *Konsep Hukum* (diterjemah oleh M. Khozim), Bandung: Nusa Media, 2013.

Ahmad, Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*,Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kymlicka, Will, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Lamintang, Lamintang Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Lemek, Jeremias, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Galangpres, 2007.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grrafika, 2005.

....., *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.

Mas Yudiantari, Darmadi Sagung, *Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban)*, Progam Pasca Sarjana Universitas Udayan Denpasar, 2015.

Najih, Mokhammad, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012.

Teguh, Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

....., *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Rawls, John, *Teori Keadilan* (diterjemah oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Remmelink, Jan (diterjemah oleh Tristam Pascal Moeltono), *Hukum Pidana komentar atas Pasal-Pasal Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sahetapy, J.E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Sakidjo, Aruan dan Poernomo Bambang, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikai*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Abdullah, Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*,Jakarta:Bulan Bintang, 1977.

Santoso, Agus, *Hukum, Moral,Dan Keadilan Sebuah Kajian Filasafat Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Seno, Adji Oemar, *Hukum-Hakin Pidana*,(Jakarta:Erlangga), 1984.

Sutatiek, Sri, *Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.

Soeharto, *Hukum Pidana Materill Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Taufiq, Muhammad, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*,cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

C. Lain-lain

Akhir Cerita Sejoli Terdakwa Pembunuhan Ade Sara, megapolitan kompas.com, di akses pada tanggal 23 Agustus 2016.

A.Partanto, Pius, Al Barry Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARLOKA.

Auliarahmawatiray, Pengertian Mutilasi, blogspot.co.id, akses pada Tanggal 01 Juni 2016.

Cara Polisi Membekuk 3 Pelaku Pembunuhan Sadis Enno, merdeka.com, di akses pada tanggal 23 Agustus 2016.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Jogjakarta: Andi Offset, 1990.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Askara, 2004.

Mutilasi bocah abg terjadi di tiga kabupaten di riau, akuinddonesia.wordpress.com , di akses pada tanggal 31 Juli 2016.

"Pelaku Mutilasi Agus Jagal", Tempo.co, di akses pada Tanggal 01 Mei 2016.

Pelras, Chrisstian (Abdul Rahman), *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar, 2005.

Pembunuhan Paling Sadis Indonesia, klikkabar.com, di akses pada tanggal 31 Juli 2016.

Poerwandarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Raypratama, Pengertian Pembbunuhan, Blogspot.co.id, diakses pada tanggal 23-07-2016.

Sidang Kopi Maut "Cara Jessica Merancang Kematian Mirna", m.tempo.co.read, di akses pada tanggal 23Agustus 2016.

Sudut hukum.com, tindak pidana dalam KUHP, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016.

Ukmtoddolimayya, badik kawali bugis makassar, blogspot.co.id, di akses pada tanggal 05 Oktober 2016.

Wiyata, A. Latief, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKIS, 2002.

CURICULUM VITAE

1. Nama : Zainal Fatah
2. Tempat& tanggal lahir: Pamekasan, 05 Desember 1990
3. Agama : Islam
4. Alamat : Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumamar, Kabupaten Pamekasan
5. Orang tua : Ammarah
6. Riwayad pendidikan :
   - MI. Miftahul Ulum Sumber Harum Bujur Tengah 1999-2005
   - Mts. Al-Mujtamiah Bujur Timur 2005-2007
   - MA. Mambaul Ulum Bata-Bata Palengaan 2007-2011
7. Organisasi :
   - IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-Bata) pernah menjabat sebagai kordinator devesi kajian.
   - KMPY (Keluarga Mahasiswa Pamekasan Yogyakarta) sebagai anggota.
   - PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) sebagai kordinator devesi olah raga.
   - Al-Mizan sebagai anggota dibidang kaligrafi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 220 –K/ PM.III-12 /AD/XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Niman.
Pangkat/NRP	:	Serma, 629654.
Jabatan	:	Babinsa Koramil 0820/12.
Kesatuan	:	Kodim 0820 Probolinggo.
Tempat dan tanggal lahir	:	Probolinggo, 15 Desember 1967.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Desa Andungsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Dandim 0820 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2010 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahananan sementara dari selaku Ankum Nomor : Kep/02/V/2010 tanggal 16 Mei 2010

2. Kemudian diperpanjang sesuai :
   a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 5 Juni 2010 sampai dengan tanggal 4 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor : Kep/35/V/2010 tanggal 4 Juni 2010
   b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 4 Juli 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor : Kep/37/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010.
   c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 3 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor : Kep/45/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010
   d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor : Kep/52/X/2010 tanggal 6 September 2010.
   e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor : Skep/56/X/2010 tanggal 11Oktober 2010
   f. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tap/21/PM.III-12/AD/X1/2010 tanggal 2 Nopember 2010.
   g. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/23/PM.III-12/AD/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keberadaannya ditengah masyarakat jika tidak ada ijin maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi .

m. (lima) buah per yang merupakan benda yang ikut tersimpan selama ini bersama senpi di rumah yang kemudian ikut terkubur bersama senpi di TKP yang dilarang keberadaannya ditengah masyarakat jika tidak ada ijin maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi .

n. (sebelas) butir peluru kaliber 9 mm, terdiri dari tertulis PMC LUGER sebanyak 9 (sembilan) butir dan PIN 9 sebanyak 2 (dua) butir yang didapat oleh Terdakwa dari sisa latihan menembak disatuannya dan sisa operasi yang dilarang keberadaannya ditengah masyarakat jika tidak ada ijin maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi .

o. (satu) utas tali kain warna doreng (blurik) yang merupakan benda yang ikut tersimpan selama ini bersama senpi di rumah yang kemudian ikut terkubur bersama senpi di TKP yang dilarang keberadaannya ditengah masyarakat jika tidak ada ijin maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

p. (satu) buah peniti yang merupakan benda yang ikut tersimpan selama ini bersama senpi di rumah yang kemudian ikut terkubur bersama senpi di TKP yang dilarang keberadaannya ditengah masyarakat jika tidak ada ijin maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi .

Mengingat : 1. Pasal 338 KUHP
. Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Niman Serma NRP 629654 ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Pembunuhan “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

<u>Surat-surat</u> :

a). 1 (satu) lembar berisi foto 3 (tiga) unit sepeda motor Honda GL MAX Nopol N-3282-RT warna Hitam strip biru.
b). 1 (satu) lembar berisi foto potongan-potongan tubuh korban Sdr. Hartono dan munisi, 2 (dua) botol Kratingdaeng berisi minyak senjata, 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kikir serta senjata api, per magazen.
c). (satu) lembar berisi foto copy KTP NIK 3574031512670005 atas nama Sdr. Niman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d). (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama Sdr. Niman.
e). (satu) lembar foto copy pakaian diduga milik korban Sdr. Hartono.
f). (sembilan) lembar berisi foto adegan rekontruksi sejak adanya pertemuan Terdakwa Serma Niman dengan korban Sdr. Hartono sampai dengan adegan mutilasi yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sdr. Hartono, bertempat di pinggir jalan dekat jembatan di atas Sungai Salak Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

g). 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam jenis pistol, amunisi atau peluru dari Bareskrim Polri Labfor Cabang Surabaya Nomor LAB.: 2790/BSF/2010 pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan Mei 2010 ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. B. Wahyu Suprapto, B. Sc. MM. Komisaris Besar Polisi NRP. 56090629.
h). (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy barang bukti masih disegel dan seteleh segel dibuka berisi foto senjata api jeis pistol, botol Kratingdaeng dan obeng serta kikir.
i). 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy barang bukti 9 (sembilan) biji pen gergaji, 5 buah per, 11 butir peluru warna kuning dan 1 utas tali kain warna doreng, 1 buah peniti, 1 lembar foto copy KTP Niman dan 1 lembar bukti setoran BCA.

j). 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy senjata api pistol dan magazen. Kemudian foto copy gambar peluru tajam PMC Luger dan PIN 9, kaliber 9 mm.
k). (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy KTP atas nama Niman. Kemudian bukti setoran BCA atas nama Niman nomor: 9390394711. nominal Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).

l). 7 (tujuh) lembar Visum et Repertum Jenazah dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Metojoso Polda Jatim Nomor VER/35/V/2010/Forensik tanggal 13 Mei 2010 pukul 13.21 Wib, atas nama korban Sdr. Hartono. Ditanda tangani oleh Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dokter pemerintah pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso.

m). (satu) lembar foto copy Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi dari Rumah Sakit Daerah Dr. Soetomo, Jalan Mayjen Prof Dr. Moestopo Nomor 6-8 Surabaya, atas nama korban Sdr. Hartono alamat Dusun Alas Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo Jatim.

n). (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Sadria B, tertanggal 1 Juni 2010.

o). 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) buah foto copy STNK Sepeda motor Honda GL MAX Nopol N-3282-RT warna Hitam atas nama Niman alamat KH. Saman Hudi Rw. 03/Rt. 08 PBG Kel. Wiroborang Kec. Mayangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

a). 1 (satu) unit sepeda motor GL Max 125 warna Hitam Nopol N-3282 RT Tahun 2004.
b). 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna coklat.
c). 1 (satu) buah sarung merk Samarinda.
d). (satu) buah celana dalam warna coklat.
e). (satu) buah celana panjang.
f). (satu) buah baju kotak-kotak warna hijau muda.
g). (satu) buah kaos singlet.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

h). 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Browning Hi-Fi kaliber 4,5 mm.
i). (dua) botol Kratingdaeng 150 ml berisi minyak pelumas.
j). (satu) buah kikir.
k). (satu) buah obeng.
l). (sembilan) biji pen gergaji.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m). (lima) buah per.
n). (sebelas) butir peluru kaliber 9 mm, terdiri dari tertulis PMC LUGER sebanyak 9 (sembilan) butir dan PIN 9 sebanyak 2 (dua) butir.
o). 1 (satu) utas tali kain warna doreng (blurik).
p). (satu) buah peniti.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, dihadiri oleh Penasihat Hukum Sri Mulyani, S.H Mayor Chk (K) NRP 608106, Djunaedi Iskandar, S.H Kapten Chk NRP 2910134720371, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
ttd	ttd
Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431	Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN

No.101/Pid.B/2011/PN.Parepare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama	:	**Muhammad Bustam AS, S.Pi Als. Andi Mamma ;**
Tempat lahir	:	Parepare ;
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun / 12 Pebruari 1974 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Lamanggara Desa Ana Banua Kecamatan Ana Banua Kabupaten Wajo ;
Agama	:	I s l a m ;
Pekerjaan	:	Honorer DKP Kab. Wajo ;
Pendidikan	:	S1 ;

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik, dalam tahanan Rutan Parepare sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan Parepare, sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan 17 Mei 2011 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dalam tahanan Rutan Parepare, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;
- Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan Parepare, sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan 02 Juli 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, dalam tahanan Rutan Parepare, sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 22 Juli 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dalam tahanan rutan Parepare sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan 20 September 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makasar, dalam tahanan Rutan Parepare sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan ;
- Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa melukai nilai-nilai yang tumbuh dalam jiwa masyarakat sulawesi selatan yang sosiologis Religius ;
- Terdakwa memiliki Pendidikan tinggi namun tidak mencerminkan perilaku intelektual;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ;
- Perbuatan terdakwa adalah yang pertama di Parepare khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya ;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga korban ;
- Korban dan keluarga besarnya adalah yang membesarkan dan mendidik terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa seakan-akan seperti air susu dibalas air tuba ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan syariat agama yang diharuskan untuk mengurus jenazah bukan menyianyiakannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, maka Pidana yang akan dijatuhkan adalah Pidana maksimal dari ancaman Pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, maka oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD BUSTAM AS, S.Pi Als. ANDI MAMMA, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN"

- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan Pidana Mati ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan ;
  - 1 (satu) buah botol air minum ;
  - 1 (satu) buah ember plastik merk globe ;
  - Sebilah pisau dapur

  Dimusnahkan.

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol DD 5901 EN ;

  Dikembalikan kepada saksi Jumaedi.

  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2730 klasik

  Dikembalikan kepada ahli waris korban Andi Ondong ;
- Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 , oleh kami: **R.MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RUBIANTI, SH .** dan **SIGIT SUSANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUKHTAR dan HASBULLAH M. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MUSAFIR,SH.S.Pd.MH., SURIANTO, SH. dan SISWANDI, SH. , Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare serta terdakwa tersebut dengan didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
RUBIANTI, SH.	R.MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainal Fatah

NIM : 12340098

Judul : Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pembunuhan Mutilasi (Studi Kasus Putusan No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan Putusan No.101/Pid.B/2011/PN.Parepare).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 September 2016

Pembimbing I

Dr. AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 101

ttd

SIGIT SUSANTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUKHTAR

ttd

HASBULLAH M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)